



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N :
NOMOR: 34/G/2015/PTUN/PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara:

ESVASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Gotong Royong Nomor 3922, Rt.32 Rw. 09 Wai Hitam Palembang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1.CHAIRIL SYAH, SH.

2.HENDRI DUNAN SH, MH

3.HEPRIYADI, SH.,

Semua warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Chairil Syah & Partners beralamat di Jalan Kol H.Berlian Nomor 1593 KM.6,5 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

M E L A W A N:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, yang berkedudukan di Jalan Darma Jambi Nomor 115 Paku Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marthalita Kurniawati, SH dan Muammar Putra, SH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1287/600-

16.02/1/2015, tanggal 28 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai-----

--TERGUGAT;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

TABRANI RONI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat

tempat tinggal di Jalan Letnan Murod Komplek Perumahan Rakyat

Nomor :818, RT.013 RW.004 Kelurahan 20 Ilir IV Palembang,

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI:

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 7 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 8 Juli 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 28 Juli 2015, tentang penetapan hari sidang;-----
4. Putusan Sela tanggal 17 September 2015 tentang kedudukan Tabrani Roni sebagai Tergugat II Intervensi;-----
5. Mendengarkan keterangan – keterangan saksi para pihak di persidangan;-----
6. Berkas perkara Nomor : 34/G/2015PTUN-PLG beserta lampiran yang terdapat didalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

I Tentang Objek Gugatan:

Adapun yang menjadi Objek Gugatan/Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik, Nomor: 00095/Desa Talang Cempedak, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011 – Surat Ukur Nomor: 00002/Talang Cempedak/2011, tanggal 18 Mei 2011, seluas 12.385 M² (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang hak Tabrani Roni;-----

II Tentang Dasar Hukum Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor: 00095/Desa Talang Cempedak, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011 – Surat Ukur Nomor: 00002/Talang Cempedak/2011, tanggal 18 Mei 2011 seluas 12.385 M² (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang hak Tabrani Roni, dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Tergugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI Nomor: 5 tahun 1986 juncto Pasal 1 butir 9 Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009 karena keputusan Tergugat merupakan “beschikking” (penetapan tertulis) yang bersifat *kongkrit*, *individual* serta *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu:-----

- Keputusan Tergugat aquo nyata-nyata telah ada, jelas dan tertentu yaitu berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor: 00095/Desa Talang Cempedak, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011 – Surat Ukur Nomor: 00002/Talang Cempedak/2011, tanggal 18 Mei 2011 seluas 12.385 M² (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), semula atas nama pemegang hak H. Mustar, kemudian pada tahun 2012, dipindah tangankan atas nama pemegang hak Tabrani Roni, hingga sekarang. Akibat perbuatan Tergugat mengeluarkan objek sengketa maka tanah milik Penggugat seluas 19.500 M², beralih hak kepemilikannya kepada orang lain, dengan demikian objek sengketa dikualifikasi bersifat Kongkrit.-----
- Keputusan Tergugat aquo adalah tentang penerbitan hak kepemilikan atas bidang tanah yang terletak Dusun III Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan objek sengketa dinyatakan bahwa pemegang hak lahan tersebut atas nama H. Mustar dan selanjutnya diperjual belikan kepada Tabrani Roni sebagai pemegang hak hingga saat ini. Dengan

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jelas keputusan Tergugat aquo bersifat

Individual;-----Keputusan Tergugat aquo, tidak membutuhkan persetujuan lagi dari pejabat atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum beralihnya hak kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat seluas 19.500 M² yang terletak di Dusun III Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan demikian keputusan aquo bersifat Final;-----

- 2 Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, setelah mengetahui keberadaan Objek Sengketa terhitung semenjak tanggal 7 April 2015, yaitu ketika Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Pemegang Hak yaitu H. Mustar dan Tabrani Roni, di Pengadilan Negeri Kayu Agung!;-----

Pada saat itu acara persidangan dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti surat, Objek Sengketa merupakan salah satu alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat dan diperlihatkan dipersidangan, Penggugat melalui penasehat hukum Penggugat mencatat Objek sengketa.;-----

Sejak itulah Penggugat mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa, oleh karenanya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III Fakta-fakta Hukum:

- 3 Bahwa lahan milik Penggugat tersebut merupakan bagian lahan milik Amak bin Abdoellah, yang merupakan kakek kandung Penggugat, sebagaimana surat jual beli dengan Njiadji Matisa binti Lanang dihadapan Pesirah Marga Jejawi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April

1937;-----

4 Bahwa setelah H. Amak Bin Abdoellah meninggal dunia, pada tanggal 8 Agustus 1963, oleh Njiadji Djanda Alm. Hadji Amak, lahan dimaksud dibagikan kepada 3 orang anak H. Amak bin Abdoellah yaitu: Sarmadora binti H. Amak, Rahma Latifah binti H. Amak, Julia binti H. Amak, dengan rincian masing-masing anak mendapatkan lahan seluas 120 depah x 350 depah setelah dikonversi menjadi 167 M x 485 M;-----

5 Bahwa salah satu anak H. Amak tersebut bernama Julia binti Hadji Amak, yang merupakan ibu kandung dari Penggugat;-----

6 Bahwa pada 12 Desember 2002, ibu kandung Penggugat meninggal dunia dan berdasarkan Surat Hibah Hak Waris, tertanggal 15 Mei 2005 atas kesepakatan semua ahli waris, lahan aquo dihibahkan kepada Penggugat untuk seluruhnya;-----

7 Bahwa sejarah penguasaan atas bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak dibeli pada tahun 1937, lahan dimaksud secara keseluruhan dikuasai secara turun temurun dari kakek, ke orang tua hingga ketangan Penggugat;-----
- Bahwa diatas lahan tersebut dahulunya terdapat tanaman Karet, Belimbing, Mangga, Emban dan cempedak ;-----
- Bahwa pada tahun 1973 hingga lebih kurang tahun 1985, lahan tersebut diusahakan oleh Alm. War 'an untuk ditanami tanaman Ubi, Kacang dan Sayur Sayuran, dan tahun 1985 hingga tahun 1990 an diteruskan oleh Karso;-----

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000, sekeliling lahan milik Penggugat tersebut dipasang pagar kawat berduri;-----
 - Bahwa diatas lahan milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Camat Jejawi Ogan Komering Ilir Nomor: 594/8/SKHAT/KEC.JEJ/2013, tertanggal 16 April 2013 dan Surat Pengakuan Hak dari Kepala Desa Talang Cempedak No. 24/KD-TC/SPH/2013 tanggal 15 April 2013;
- 8 Bahwa Penggugat tidak pernah menjualkan atau memindah tangankan bidang tanah miliknya tersebut kepada pihak lain, sejak dibeli dan dikuasai dari kakek Penggugat sejak tahun 1937, turun-temurun hingga ketangan Penggugat, tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim atau mengajukan sanggahan;-----

IV Ketentuan-Ketentuan yang Dilanggar oleh Tergugat:

- 9 Bahwa gugatan ini diajukan karena tindakan Tergugat menerbitkan keputusan aquo sebagai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat penetapan tertulis (beschikking) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-undang RI Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 10 Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat diatas bidang tanah milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:-----
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor: 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, paragraf 1 Syarat-syarat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik, Pasal 9 ayat (2) angka 2,
menyebutkan:-----Permohonan hak milik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), memuat “keterangan mengenai tanahnya yang
meliputi data yuridis dan data fisik:-----

a.Dasar penguasaan atau alas hak, dapat berupa sertifikat, girik, surat bukti
pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari
pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT akta pelepasan hak, dan surat-
surat bukti perolehan hak lainnya;-----

b.Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur disebutkan tanggal dan
nomornya)”.;-----

Asli alas hak atas bidang tanah seluas 19.500 M² atau 12.385 M² menurut
tertuang dalam objek sengketa yang terletak di Dusun III Desa Talang
Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa
sebagaimana surat jual beli antara Amak bin Abdoellah dengan Njiadji Matisa
binti Lanang dihadapan Pesirah Marga Jejawi pada tanggal 19 April 1937,
masih berada dalam penguasaan Penggugat;-----

Berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Camat Jejawi Ogan
Komering Ilir Nomor: 594/8/SKHAT/KEC.JEJ/2013, tertanggal 16 April 2013
dan Surat Pengakuan Hak dari Kepala Desa Talang Cempedak No. 24/KD-TC/
SPH/2013 tanggal 15 April 2013, batas-batas lahan milik Penggugat tersebut
adalah sebagai berikut:-----

- sebelah Utara berbatas dengan tanah: Ir. Edi Kurnianto: 130 M
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Masyhurani: 130 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Jalan Raya: 150 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Esvasari : 150 M

Berbeda dengan batas-batas yang ada pada objek sengketa, yang tertulis:

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan tanah: H. Mustar
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Maskur Ani
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: H. Mustar

Berdasarkan data yuridis dan data fisik yang dimiliki oleh Penggugat maka bidang tanah yang diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah sah secara hukum milik Penggugat, dengan demikian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999, Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi:-----“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 pada intinya menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan untuk didaftar harus dalam penguasaan pemohon pendaftaran.-----
Faktanya: diatas lahan aquo secara turun temurun dikuasai oleh keluarga Penggugat mulai dari kakek Penggugat, turun ke orang tua Penggugat hingga terakhir ketangan Penggugat;-----
Demikian pula Objek Sengketa tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor: 24 tahun 1997, yang berbunyi:-----
“sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang



data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur
dan tanah hak yang
bersangkutan”;

- 11 Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, adalah juga merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
antara
lain:

a Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat nyata-nyata telah menghilangkan kepastian hukum bagi
Penggugat selaku pemilik bidang tanah seluas 19.500 M² yang terletak di Dusun
III Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir,
karena senyatanya data fisik dan data yuridis tanah tersebut telah diketahui oleh
Camat Jejawi sah secara hukum milik Penggugat.

b Asas Kecermatan

Tergugat tidak cermat dalam memeriksa kelengkapan berkas terutama yang
berkaitan dengan alas hak yang diajukan oleh pemohon hak dalam Objek
Sengketa serta verifikasi data fisik yang tidak dijalankan sebagai mana mestinya
sehingga patut diduga data fisik dan yuridis tidak sesuai atau berkemungkinan
palsu;

- 12 Bahwa dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Tergugat dalam uraian diatas, sebagaimana Undang-undang RI Nomor: 9 tahun
2004, Pasal 1 angka (9) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1 MENGABULKAN gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertifikat Hak Milik, Nomor: 00095/Desa Talang Cempedak, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011 – Surat Ukur Nomor: 00002/Talang Cempedak/2011, tanggal 18 Mei 2011, seluas 12.385 M² atas nama Tabrani Roni;-----
- 3 Memrintahkan Tergugat untuk MENCABUT Sertifikat Hak Milik, Nomor: 00095/Desa Talang Cempedak, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011 – Surat Ukur Nomor: 00002/Talang Cempedak/2011, tanggal 18 Mei 2011, seluas 12.385 M² atas nama Tabrani Roni;-----
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Objek Sengketa dari daftar buku tanah;---
- 5 MENGHUKUM Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan jawabannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM AKSEPSI :

- 1 Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-----
- 2 .Gugatan Penggugat kurang pihak (ekseptie plurium litis consortium);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir atas permohonan yang bersangkutan, disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, dalam hal ini penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00095/TL.CEmpedak Kecamatan jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan akta pengoperan hak yang dibuat oleh Camat Jejawi dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris /PPAT Evry Yansah Astar Arsad, SH, SPN yang seharusnya juga dijadikan pihak yang digugat oleh Penggugat;-----

3 Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring), berdasarkan Peraturan Perintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah telah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama perorangan ataupun Badan Hukum memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, bila ada pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang dialamatkan ke Kantor Pertanahan, juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak lebih dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat tersebut;-----

Dalam gugatan Penggugat poin II nomor 2 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa tanggal 7 Juli 2015, tapi di poin III Nomor 7 Penggugat menyatakan menguasai tanah tersebut turun temurun sejak tahun 1973 dan dapat pada tahun 2000 sekeliling lahan milik Penggugat tersebut di pasang kawat berduri, sedangkan sertipikat hak milik Nomor 00095/TL.Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2011 dengan surat ukur Nomor :0002/TLg. Cempedak tanggal 18 MEi 2011, jadi tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui aktipitas ataupun kegiatan pensertipikatan tanah yang dilakukan di bidang tanah milik Penggugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi menjadi bagian dalam pokok perkara;-----

2 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 0095/Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Telah sesuai dengan prosedur dan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997, dengan memperlihatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang kami muliakan agar kiranya berkenan memutuskan dalam amarnya sebagai berikut :

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Demikian, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan Replik Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan tanggapannya tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara;

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

2 Bahwa Penggugat pernah melakukan gugatan kepada Tergugat Intervensi di Pengadilan Negeri Kayuagung , Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.KAG yang mana sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung yang Amar Keputusannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Neit ontvankelijke verklaard);-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar RP.2.151.000, (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Dengan putusan tersebut tidak ada ketetapan mengenai hak kepemilikan atas tanah Penggugat. Sehingga tidak beralasan Penggugat untuk membatalkan Setipikat Hak Milik yang jelas-jelas milik Tergugat II Intervensi ;-----

3 Bahwa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 00095/Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011, surat ukur Nomor : 00002/Talang Cempedak /2011 tanggal 18 Mei 2011 seluas 12.385 m2 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) beserta dengan tanaman yang ada (Kayu jati, Mangga, Embam, Cempedak, Karet, Belimbing Kelapa,) berikut pagar Tembok adalah milik Tergugat II Intervensi yang dibeli dari H.Mustar, tidak benar jika Penggugat menyatakan menguasai dan mengusahakan lahan tersebut;-----

4 Bahwa Penggugat menjelaskan lahan yang didapatnya berasal dari kakeknya berdasarkan surat jual beli 19 April 1937 dan dibuat pengakuan hak tanggal 8 Agustus 1963 atas nama Njiadji Syarifah setelah itu pada tahun 2013 Penggugat membuat surat keterangan hak atas tanah (SKHAT) Nomor : 594/81/SKHT/Kec.Jej/2013 tertanggal 22 Mei 2013 dan Surat pengakuan hak dari Kepala Desa Talang Cempedak Nomor :24/KD-TC/SPH/2013 tanggal 16 April 2013. Dasar-dasar kepemilikan tersebut kabur, tidak memiliki kekuatan hukum, bahkan terindikasi adanya pemalsuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa surat jual beli tahun 1937 telah lampau waktu atau daluarsa apabila tidak dikonversi ke hak-hak sesuai dengan hukum yang berlaku jo pasal 6 Undang-Undang pokok Agraria;-----

5.1. Bahwa surat jual beli tersebut tidak dibuat berdasarkan PP. Nomor 2/1962 dan didalam surat jual beli tersebut tidak ada cap izin dan tidak dibuat dihadapan pemerintahan saat itu yaitu asisten wedana;-----

5.2. Selanjutnya bila memang sudah ada izin dari pemerintah Belanda saat itu maka pada peralihan pemerintahan Belanda ke Pemerintahan Indonesia maka surat tersebut harus dicap di Pemerintahan Indonesia atau istilanya harus dikonversi/ Legalisir kembali di tandai dengan cap merah persegi empat berikut Nomor Registernya. Di dalam surat tersebut tidak ada nomor Register Konversinya. Sehingga jual beli tersebut cacat hukum;-----

5.3. Dalam surat tersebut penulisan ukuran-ukuran tanah ditulis dengan pena (tulis tangan) dan hanya mencantumkan angka tanpa ada renvoi seharusnya penulisannya diketik dengan mencantumkan angka dan huruf. Sehingga surat jual beli tersebut diragukan keabsahannya;-----

5.4. Bahwa dalam surat jual beli tersebut tidak melampirkan dan atau menyebutkan alas hak dari penjual;-----

5.5. Bahwa didalam surat tersebut tidak disebutkan identitas pihak secara jels;-----

5.6. Bahwa didalam tersebut terdapat dua objek jual beli, hal ini semakin meragukan keabsahan surat jual beli tersebut karena tidak dibenarkan secara hukum.;-----

6 Bahwa surat pengakuan hak tahun 1963 milik Penggugat terdapat banyak kejanggalan dan dipertanyakan kebenarannya serta keabsahannya hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Surat tersebut dibuat dengan judul surat pengakuan hak padahal judul surat tersebut baru digunakan/dipakai di tahun 1980-an karena pada tahun 1963 masih memakai surat Girik atau Pancung Alas atau Petuk Pajak Bumi (Vervonding) atau surat keterangan Kades yang diketahui asisten wedana bukan la kerio seperti dalam surat tersebut :-----

6.2. Bahwa selanjutnya dalam surat pengakuan hak tersebut tidak dijelaskan atau tidak dilampirkan surat keterangan waris dari H. Amak bin Abdullah kepada siapa warisannya jatuh, seperti disebutkan H. Amak bin Abdullah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Didalam surat pengakuan hak tersebut juga dijelaskan bagian mana saja yang menjadi bagian masing-masing anaknya/pewaris termasuk dimana tempat dan batas-batasnya;-----

6.3. Bahwa pada surat pengakuan hak tahun 1963 milik Penggugat tersebut ditandatangani oleh Kerio Talang Cempedak. Pada tahun 1963 daerah tersebut masih dalam wilayah Desa Lingkis;-----

6.4. Bahwa surat pengakuan hak yang dipakai Penggugat tersebut tertanggal 8 Agustus 1963 adalah diketik dan dibuat dengan komputer bukan dengan mesin tik, hal tersebut menjadi pertanyaan karena pada tahun 1963 tersebut belum ada komputer. maka terdapat indikasi pemalsuan pada surat pengakuan hak tersebut;-

7 Bahwa surat keterangan waris dan surat hibah waris antara Penggugat dan saudaranya adalah tidak sah jika tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan hukum seperti yang diatur dalam pasal 210 kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa harta hibah sebanyak - banyaknya hanya 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta yang mempunyai si penghibahnya harus dibuat dengan akta otentik. Sehingga syarat sah hibah tidak terpenuhi dan Surat Hibah dan Waris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci batas-batas objek yang dihibahkan dan tidak didukung oleh surat-surat yang sah;-----

8 Bahwa surat keterangan hak atas tanah dari Camat Jejawi Ogan Komering Ilir Nomor ; 594/8/SKHAT/KEC.JEJ/2013 tertanggal 16 April 2013 yang diajukan sebagai dasar kepemilikan Penggugat dalam Gugatan ini membingungkan. Sebagaimana yang diketahui surat keterangan hak atas tanah yang dijadikan dasar Penggugat dalam Pengadilan Negeri Kayuagung adalah surat keterangan hak atas tanah Nomor 594/81/SKHAT/KEC.JET/2013 tanggal 22 Mei 2013. Maka gugatan aquo kabur dan tidak memiliki dasar;-----

9 Bahwa jika yang dimaksud Penggugat adalah surat keterangan hak atas tanah Nomor 594/81/SKHAT/KEC.JET/2013 tanggal 22 Mei 2013. Maka surat keterangan hak atas tanah tersebut tidak ada kekuatan hukum, karena sudah dibatalkan oleh pejabat yang menandatangani termasuk 2 (dua) surat keterangan hak atas tanah (SKHAT) lainnya yaitu Nomor:594/60/SKHAT/KEC.JEJ/2013 dan Nomor 594/82/SKHAT/KEC.JET/2013;-----

10 Surat keterangan hak atas tanah milik Penggugat Nomor :594/81/SKHAT/KEC.JET/2013 tersebut dibatalkan karena telah terjadi unsur tipu daya dan pemalsuan tanda tangan saksi perbatasan antara lain:

10.1.Tanda tangan Ir Edi Kurnianto dipalsukan, Ir Edi Kurnianto menyatakan secara lisan maupun tertulis kepada Camat ,Kecamatan Jejawi (yang menandatangani SKHAT Nomor 594/81/SKHAT/KEC.JET/2013, bahwa ia tidak menandatangani saksi batas dan menyatakan tandatangan yang terdapat di surat Hak atas tanah Nomor 594/81/SKHAT/KEC.JET/2013, bukan tandatangannya/ dipalsukan. Hal ini merupakan keterangan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kayuagung atas nama Adi Gunawan (Kadus III DEsa Talang Cempedak);-----Tandatangan saksi batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atas nama Masyhurani juga dipalsukan. Hal ini berdasarkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak menandatangani surat keterangan hak atas tanah nomor 594/81/SKHAT/KEC.JET/2013 dan tandatangan dalam surat tersebut bukan tandatangannya/dipalsukan;-----

Bahwa, berdasarkan uraian tanggapan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);-----

2 Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00095/Desa Talang Cempedak , Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011, surat ukur Nomor : 00002/Talang Cempedak /2011 tanggal 18 Mei 2011 seluas 12.385 m2 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Tabrani Roni;-----

3 Membebankan biaya perkara pada Penggugat;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1: Surat jual beli tanggal 19 April 1937 dari Njiandji Matisa Lanang kepada Amak bin Aboellah (kakek penggugat (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

P-2: Surat pengakuan hak, DJEDJAWI 8 Agustus 1963,(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

P-3: Surat keterangan kematian Nomor :04/KD.JW/VIII/2015 dari kepala Desa Jejaw, (foto kopi sesuai dengan aslinya)-----

P-4: Surat keterangan Warisan, tanggal 12 September 2002,(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

P-5: Surat hibah Waris, tanggal 15 Mei 2005,(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

P-6: Surat keterangan hak atas tanah Nomor: 594/8/SKHAT/KEC.JET/2013;(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

P-7: Surat nomor 147/1/2015, tanggal 26 Oktober 2015 dari ASS Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copinya kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 adalah sebagai berikut :

T.1: Buku tanah hak milik Nomor : 00095/talang cempedak,(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T-2: Akta pengoperan Nomor 594/03/Pb.W/VIII/1998 tanggal 8-9-2008 atas nama H.Mustar, (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T-3: Akta jual beli Nomor 1141/jjw/EV/2012 tanggal 01 Nopember 2012,(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T-4: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 54/HM/16.02/2011 tanggal 28 April 2011 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5: Surat pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Desember 2010 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T-6: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 2 Desember 2010 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T-7: Surat pengakuan hak nomor 03/KTC/SPH/1998, tanggal 03 1998 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copinya kemudian diberi tanda T-II INT -1 sampai dengan T-II INT-12 adalah sebagai berikut :

T.II Int-1: Sertipikat hak milik Nomor 00095 tahun 2011 atas nama Tergugat II Intervensi, (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T.II Int-2 : Surat Tergugat II Intervensi yang ditujukan kepada Bapak Camat Jejawi tanggal 1 Maret 2014, perihal pembatalan SKHAT Nomor 594/81/Kec.Jej/2013 dan SKHAT Nomor 594/82/Kec.Jej/2013 atas nama Esvasari, (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T.II Int-3. Surat pernyataan Kepala Desa Talang Cempedak yang disaksikan akadus II dan Kadus III tentang pembatalan 3 SKHAT atas nama Esvasari tanggal 10 Maret 2014, (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T.II Int-4: Surat Kepala Desa Talang Cempedak kepada Camat Jejawi Perihal Pembatalan 3 SKHAT yaitu: Nomor; 594/81/Kec.Jej/2013, Nomor 594/82/Kec/jej/2013 dan Nomor : 594/60/SKHAT/Kec.Jej/2013 atas nama Esvasari, (foto kopi sesuai dengan aslinya); ;-----

T.II Int-5: Surat pernyataan pembatalan dari Bapak Camat Jejawi tentang 3 (tiga) SKHAT yaitu Nomor:594/81/Kec-Jej/2013, Nomor 594/82?Kec.Jej/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 594/60/SKHAT/Kec.Jej/2013 atas nama Esvasari tanggal 15
Maret 2014,(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T.II Int-6: Tiga surat SKHAT yang dibatalkan oleh Kepala Desa Talang Cempedak dan
Camat Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir,(foto kopi dari
foto
copi);-----

T.II Int-7: Surat pernyataan saksi perbatasan tanah atas nama Masyhurhani yang
menyatakan tanda tangannya dipalsukan, (foto kopi dari foto kopi);-----

T.II Int-8: Surat pengakuan hak tahun 1963 diketik dengan komputer ada contoh untuk
perbandingan kebenarannya bahwa surat tersebut diketik dengan komputer
bukan dengan mesin tik,(foto kopi dari foto kopi);-----

T.II Int-9: Satu berkas surat dari Penggugat (ESVASARI) yang pernah diajukan di
Kecamatan Jejawi yaitu surat jual beli tahun 1937, suarat pengakuan hak
1963, surat keterangan warisan, surat hibah dan waris,(foto kopi dari foto
copi);-----

T.II Int-10: Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 36/pdt.G/2014/pn.kg,(foto
copi sesuai dengan aslinya);-----

T.II Int-11: Tanda tangan Mashyurani pada akte pengoperan hak Nomor: 594/168/
KEC.JEJ/2013,(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T.II Int-12: Surat pelepasan hak tahun 1993 (lokasi tanah berada di sebelah Barat Objek
Sengketa) yang ditandatangani kepala Desa Lingkis menyatakan bahwa
sebelum tahun 1995, objek yang disengketakan masih berada di Wilayah
Desa Lingkis bukan di Desa Talang Cempedak, (foto kopi sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat
selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan juga mengajukan empat orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama 1.Edi Kurnianto, 2.Bowon, 3.Ardiansyah, 4.Karso bin Teja. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. EDI KURNIANTO:

- Bahwa, saksi mengatakan mempunyai tanah berbatasan langsung dengan objek sengketa, dia menguasai tanah tersebut sejak tahun 1995, saksi mendapatkan tanah tersebut adalah warisan dari ibunya, yang bernama Sarmadora;-----
- Bahwa, saksi mengatakan Sarmadora itu anaknya H. Amak, H.Amak mempunyai tiga orang anak Rahmah latifah, Sarmadora, Yuliani, Esvasari itu cucu dari H.Amak.-----
- Bahwa, tanah saksi disekitar objek sengketa ada 30 hektar, bahwa tanah Yuliani bersebelahan dengan tanah saksi, H.Amak itu sebagai Pesirah;-----
- Bahwa, pada tahun 1995 tanah milik saksi ditanami karet dan sawit. Dan di pagar dengan kawat, kalau yang dipagar beton itu miliknya Tabrani Roni;-----
- Bahwa, menurut penjelasan dari saksi Edi Kurnianto yang menanam karet itu adalah Bapak H.Mustar, bukan Esvasari;-----
- Bahwa, saksi mengatakan antara Esvasari dengan H.Mustar pernah ada Mediasi, tahunnya saya lupa;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu Tabrani Roni membeli tanah dari siapa, saksi mengatakan bahwa H.Mustar mempunyai tanah di lokasi tersebut, dan pada saat akan diterbitkan sertipikat tidak ada pengumuman sama sekali;-----
- Bahwa, pada saat ada yang menumpang diatas tanah Esvasari, saksi tidak tahu apakah ada pondok;-----
- Bahwa, saksi mengatakan H.Mustar tidak pernah mengatakan bahwa dilokasi tersebut ada tanah dia, dan juga saksi tidak tahu di luar tanah Esvasari ada tanah H.Mustar;-----

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menandatangani surat Pengakuan Hak atas nama Esvasari, saksi tidak kenal dengan Masurani;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pengukuran untuk pembuatan sertifikat objek sengketa, saksi hanya mengatakan tahun 2011 ada pondok diatas tanah saksi, yang menunggunya Bapak Suryadi pada tahun 2006-----
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa H.Mustar menanam / berkebun diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mengatakan kenal dengan Bapak War'an, Bapak War'an bekerja di tanah Esvasari, sejak tahun 2003 tanah objek sengketa ada ditanami karet;-----
- Bahwa, saksi melihat H.Mustar menanam karet diatas tanah objek sengketa, bahwa saksi tidak menandatangani pada saat pembuatan sertifikat;-----
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat ada mediasi antara H.Mustar dengan Esvasari, tanah yang di pagar beton itu luasnya 100 meter x 100 meter; yang dibuat tahun 1996 saksi sendiri;-----
- Bahwa, tanah saksi sebelum ditanami sawit, di atas tanah saksi itu ditanami sayur-sayuran, yang mengurus adalah ibu Sundari-----
- Bahwa, saksi tahu tentang surat bukti T.-I, aslinya ada pada saya, saksi belum pernah bertemu dengan H.Mustar dan tidak tahu H.Mustar membeli tanah di situ;-

2. BAWON:

- Bahwa, saksi mengatakan kenal dengan Esvasari, saksi tahu dengan tanah objek sengketa, dan pernah tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1980, menempati tanah H.Amak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengatakan H.Amak mempunyai dua orang anak, saksi mengatakan tidak kenal dengan Rahma Latifah, dan tidak tahu War'an tinggal di tanah bagian mana;-----
- Bahwa, saksi mengatakan War.an membeli tanah dengan Seruni pada tahun 1980, saksi mengatakan tidak kenal dengan H.Mustar, dan tidak tahu pertanahan mengukur tanah tersebut, karna saksi tinggal di Bengkulu pada tahun 2006 pulang ke Palembang;-----
- Bahwa, saksi mengatakan tahu lokasi tanah H.Amak, luasnya lebih kurang 150 m2, ditanami tanaman keras ;-----
- Bahwa, tanah tersebut sudah dipagar batu, saksi tidak mempunyai tanah disitu, saksi hanya menumpang dengan H.Amak sejak tahun 1973, sampai tahun 2011, tidak ada orang lain yang menguasai selain saksi sendiri, dan saksi mengatakan tidak kenal dengan H.Mustar, Karso, Nasrani-----
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa tanah H.Amak apakah sudah di bagikan dengan ahli warisnya;-----
- Bahwa, saksi mengatakan tidak kenal dengan Dahlan, tidak kenal dengan Jama.at Ahmad, saksi pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1980 berada di lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengatakan tidak pernah bertemu dengan H.Amak, karena tahun 1973 H.Amak sudah tidak ada lagi;-----

3 ARDIANSYAH.

- Bahwa, saksi kenal dengan Esvasari, saksi mengatakan tinggal di tanah Rahma Latifa, yang bersebelahan dengan tanah Edi Kurnianto, yang menunggu tanah Esvasari Bapak Entong, saksi tidak tahu disuruh siapa Bapak Entong menunggu tanah Esvasari, saksi mengatakan tidak kenal dengan H.Mustar;-----

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengatakan kenal dengan Tabrani Roni, tapi tidak tahu dengan siapa Tabrani Roni membeli tanah;-----
- Bahwa, saksi mengatakan yang menanam karet di atas tanah Esvasari adalah Bapak Entong, saksi tahu yang namanya Julia, Esvasari, Rahma Latifah, letak tanah mereka sejajar-----
- Bahwa, saksi tinggal di tanah objek sengketa sejak tahun 2006, berasal dari Jawa, kenal dengan Mak Irak, tidak kenal dengan H.Mustar;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pengukuran oleh pertanahan diatas objek sengketa, saksi pernah melihat surat tanah objek sengketa dan saksi mengakui surat bukti P-1;-----

4. KARSO BIN TEJA:

- Bahwa, saksi kenal dengan War.an, tinggalnya di lokasi tanah H.Amak. Saksi tinggal di tanah H.Amak , atas izin H.Amak mengikuti orang tua saksi;-----
- Bahwa, saksi mengatakan Bapak Teja menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, Bahwa H..Amak mempunyai tiga orang anak, saksi tahu bahwa tanah tersebut telah dibagikan dengan kepada anak-anaknya, saksi menempati tanah Rahma Latifah, saksi mengatakan tidak kenal dengan H.Mustar dan Tabrani Roni;-----
- Bahwa, saksi mengatakan Julia mempunyai tanah lebih kurang 150 m2, tanah tersebut telah di pagar tembok, saksi mengatakan tidak tahu ada orang pertanahan melakukan pengukuran diatas tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menguasai tanah Sarmadora adalah Bapak Yanto;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menumpang tanah H.Amak yang membuka lahan secara bertahap, menanami sayur-mayur, tidak menanami dengan tanaman keras, saksi terdiri dari lima saudara, pada saat saksi tinggal di tanah objek sengketa masih berupa hutan, saksi tahu tanah tersebut punya H.Amak dari orang tua saksi, saksi mengatakan di lokasi objek sengketa tidak ada tanah orang lain;-----
- Bahwa, saksi tinggal di lokasi objek sengketa sejak tahun 1984, yang saksi tempati tanah Salmadora, kalau tanahnya Esvasari itu, ditanami sayur dan karet;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang disengketakan sekarang ini, saksi tidak kenal dengan H.Mustar;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, namun tidak mengajukan hanya mengajukan bukti-bukti surat saja;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan juga mengajukan enam orang saksi yang bernama : 1.DAHLAN, 2.H.MUSTAR, 3.MAHZAN, 4.IRAK, 5.SAID, 6.ADI GUNAWAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. DAHLAN:

- Bahwa, saksi tahu letak objek sengketa di Desa Talang Cempedak, asal muasal tanah tersebut dari orang tua saya yang bernama Jemain sekarang sudah meninggal, tapi saksi tidak tahu dari mana orang tuanya mendapat tanah tersebut, sejak tahun 1939 orang tua saksi mempunyai tanah tersebut, tahun 1991 orang tua saksi menyerahkannya kepada saksi, sampai tahun 1992;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahun 1998 tanah tersebut di jual kepada Bapak Mus, sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik Bapak Tabrani Roni, baru tahu sekarang , tanah tersebut ditanami Karet, ubi, palawija, sayur, yang menanami saya sendiri;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan H.Amak, Rahma Latifah, Edi Kurnianto, sama Salmadora kenal seorang bidan, tapi saksi tidak tahu apa dia punya tanah di sekitar objek sengketa, sampai sekarang saksi masih tinggal di Desa Talang Cempedak;---
- Bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa itu terletak di Dusun III, yang memberitahukan adalah Bapak Jemain tahun 1986, tahun 1991 dia meninggal, yang menggarap tanah selanjutnya adalah saksi;-----
- Bahwa, luas tanahnya saksi lupa, tanah tersebut berbatasan dengan Mustar, Masyurani, Selamat tanahnya arah belakang;-----
- Bahwa, yang saksi kenal berkebun di sekitar objek sengketa adalah Bapak Maksan;-----
- Bahwa, saksi mengatakan surat tahun 1939 itu tidak ada, yang ada hanya surat tahun 1998, diperlihatkan bukti T.7 kepada saksi, dan saksi mengatakan benar bahwa dia yang menandatangani surat pengakuan hak tersebut itu tandatangan dia;-
- Bahwa, kalau tanah yang bersebelahan dengan Bapak Masyhurani, saksi tidak tahu, tanah saksi sudah dijualkan kepada H.Mustar dan sudah ada rumah MERAH diatas tanah tersebut, sekarang ada bangunan pagar tembok, sebelum dijual tanah tersebut selalau saksi garap ditanamai Duren, Rambutan, tapi tida beraturan menanamnya;-----
- Bahwa, di situ ada pondok yang lain punya Marsan menumpang tanah Masyhurani, yang mengerjakan tanah mashurani, kalau sama War.an saksi tidak kenal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Njiadji Matisa binti lanang, pada saat saksi menjualkan tanah tersebut di ketahui kepala desa yang bernama Jemaat, Camatnya saksi lupa;-----
- Bahwa, yang membeli tanah saksi adalah H.Mustar bukan Mustopa, tahun 1998, bahwa saksi tinggal di Desa tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa, saksi lahir tahun 26 Juni 1948, jarak tempat tinggal saksi dengan objek sengketa sekitar 3 kilo, sebelum dijual tanah tersebut di usahakan sendiri, selama ini tidak ada yang mengakui tanah itu tanah dia, dan tidak ada sengketa, baru sekarang adanya sengketa;-----
- Bahwa, orang tua saksi menyerahkan tanah tersebut pada tahun 1980, dia meninggal tahun 1986, saksi mempunyai empat saudara, tapin yang lainnya tidak di serahi tanah;-----
- Bahwa, saksi sejak lahir tinggal di sana namun tidak kenal dengan H.Amak hanya mendengar saja ada nama H.Amak;-----
- Bahwa, tanah yang bersebelahan dengan tanah saksi itu adalah tanah Masyhurani;--

2 H.MUSTAR:

- Bahwa, saksi kurang jelas dengan objek sengketa, karena ada tiga Sertipikat hak milik, kalau sertipikat sebagai objek sengketa terletak di bagian tengah, yang kiri kanannya itu sudah bersertipikat juga;-----
- Bahwa, asal usulnya saksi tidak jelas pada waktu itu saksi membelinya dari Bapak Jemain, dan Bapak Majid, ukurannya tidak tahu, sebab Bapak Jemain dan Bapak Majid mempunyai tanah satu bidang, kemudian tanah itu di jualnya kepada Nurhayati, baru tanah tersebut saya beli ada dilampiri SKT tahun 1939;-----
- Bahwa, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada kuasa Tergugat, pada saat pengajuan pembuatan sertipikat surat tahun 1939 tidak dilampirkan;-----

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sertipikat yang di beli Tabrani Roni itu Nomor : 0004, nomor : 0005, Nomor 00095., kalau sertipikat Nomor 00095 itu bersebelahan dengan tanahnya Bapak Masyhurani, saksi kenal dari dulu dengan Masyhurani, saksi pernah membeli tanah sama Masyhurani, tahunnya saksi lupa tapi sudah saksi jual semua, sebagian dengan Tabrani Roni sebagian dengan orang lain;-----
- Bahwa, yang ada sertipikat, luasnya dua hektar- dua hektar, tanah yang bersebelahan dengan tanah Masyhurani saksi tidak tahu, saksi kenal dengan H.Ahmad sudah meninggal tahun 1963, dengan War.an saksi tidak kenal;-----
- Bahwa, tanah saksi digarap oleh orang lain, yangenggarapnya adalah Bapak Irak, tanah saksi berbatasan dengan tanah Edi Kurnianto, saksi tidak tahu dari mana Edi Kurnianto mendapatkan tanahnya;-----
- Bahwa, pada saat pertanahan mengukur tanah objek sengketa untuk proses pembuatan sertipikat saksi tahu, yang menentukan batas-batasnya adalah Kepala Desa yang bernama Jema.at bersama saksi;-----
- Bahwa, diatas tanah tersebut dan di Kantor Kepala Desa tidak ada di pasang papan pengumuman bahwa tanah tersebut akan diterbitkan sertipikat, hanya Kepala Desa menceritakan kepada saksi secara lisan bahwa tanah tersebut akan diukur oleh pertanahan untuk dibuatkan sertipikat;-----
- Bahwa, tanah yang saksi jual itu arah Rumah Merah arah Palembang, ketiga sertipikat tersebut tanahnya berada di situla;-----
- Bahwa, tanaha saksi yang arah Palembang berbatasan langsung dengan tanah Edi Kurnianto, tanah yang saksi beli dari Masyhurani itu berdasarkan SPH(surat penguasaan hutan), surat itu ada di Pertanahan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Talang Cempedak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang saksi beli dengan Masyhurani itu sejajar dengan jalan Raya, diusahakan oleh orang lain yang bernama Irak, saksi tidak menempati tidak mengusahakan sendiri, luasnya enam hektar dibuatkan tiga sertifikat, satu sertifikat dua hektar dua hektar;-----
- Bahwa, sertifikat pertama itu yang di pagar beton, tanah tersebut dari Jemain dan Majid di jualkan kepada Nurhayati, berpindah kepada H.Mustar tanah dua hektar itu yang punya dua orang;, tanah tersebut saksi jualkan tiga tahun yang lalu-----

3 MAHZAN:

- Bahwa, saksi tahu tanah objek sengketa terletak di daerah simpang semudik, asal tanah tersebut kepunyaan orang tua saksi, yang bernama Nurhasim, anaknya Nurhasim itu bernama Masyhurani, tapi saksi tidak tahu dari mana Masyhurani mendapatkan tanah tersebut, saksi yang merawat tanah tersebut atas izin dari Masyhurani, saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2000;-----
- Bahwa, disebelah tanah yang arah Palembang tanahnya Nurhasim juga di jualnya kepada Bapak H. Mustar;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Jema.i, Majid, Nurhayati, saksi tinggal di Desa Talang Cempedak sejak tahun 1005, pernah mendengar namanya H.Amak tapi tidak kenal, dengan War.an, Bowon, Karso tidak kenal, tanah tersebut ditanami saksi dengan Padi, Ubi Kayu, Karet;, ditanami karet itu tahun 2002 selanjutnya tidak menggarap lagi-----
- Bahwa, Masyhurani menjual tanahnya tersebut tahun 2012, di belakang tanah yang saksi garap tanahnya H.Mustar;-----
- Bahwa, saksi tidak tinggal di objek sengketa, tinggal di Dusun, sekarang tidak lagi kelokasi, tidak tahu adanya pertanahan mengukur tanah objek sengketa;-----

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu adanya tanah Esvasari dan Edi Kurnianto di lokasi objek sengketa, tidak tahu adanya pertanahan melakukan pengukuran di tanah tersebut, tidak ada pengumuman di Kantor Kepala Desa bahwa tanah tersebut akan di ukur untuk di buatkan Sertipikat;-----
- Bahwa, saksi mengatakan tanah Rojali dan H.Mustar terpisah sendiri sudah di jualnya semua, dasarnya tanah tersebut hutan sepuluh tahun kemudian baru di buka kembali;-----
- Bahwa, tanah yang disamping ada pagar nya itu adalah tanah H.Mustar di jualkannya kepada Rojali;-----
- Bahwa, diperlihatkan bukti T-II Int. 7 kepada saksi, saksi menjelaskan tahu bahwa Surat keterangan tanah (SKT) itu yang satu benar yang satu salah;-----
- Bahwa, saksi tahu tanah Masyhurani dijualkan kepada Rojali dan H.Mustar;-----
- Bahwa, tanah H.Mustar yang arah Palembang di belinya dari Majid dan Nurhayati, berbatasan dengan siapa saksi tidak tahu-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Masyhurani, tapi sudah meninggal tahun 2009, yang menjualkan tanah itu adalah Masyhurani sebelum dia meninggal, yang membeli tanahnya Bapak Rojali separuh dari tanahnya, yang separuhnya di beli oleh H.Mustar, ukuran semuanya 8 lining. Satu lining itu 40 depah; saksi terakhir melihat tanah tersebut tahun 2012;-----

4 I R A K:

- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Talang Cempedak tahun 1993, asal dari Bogor datang ke Palembang dijemput oleh H.Mustar untuk mengurus kebunnya, H.Mustar membeli dari siapa tanahnya saksi tidak tahu, mengurus tanah H.Mustar yang bersebelahan dengan tanah Edi Kurnianto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengatakan kenal dengan Bapak Mahzan, katanya dia menanam karet yang sebelahnya tapi tidak tahu sejak kapan Bapak Mahzan menanam karet itu, atas izin siapa saksi tidak tahu;-----
- Bahwa, sekarang Mahzan tidak lagi menggarap tanah tersebut, karena tanah tersebut sudah di jualkan H.Mustar kepada Tabrani Roni;-----
- Bahwa, sekarang saksi tidak lagi tinggal di lokasi objek sengketa, tinggal anaknya yang bernama Minarsi yang masih tinggal di situ, saksi terakhir kelokasi tahun 2012, sama War.an, Karso, Bawon, Yanto semuanya saksi kenal;-----
- Bahwa, saksi mengatakan kenal dengan Edi Kurnianto, dia mempunyai tanah di lokasi tersebut, tapi saksi tidak tahu dari mana dia mendapatkan tanah tersebut;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pengumuman yang di pasang / ditempel di Kantor Kepala Desa, yang mengatakan tanah nya H.Mustar akan dibuatkan sertipikat,-----
- Bahwa, tanah yang di garap anak saksi adalah tanah H.Mustar, H.Mustar bercerita tanah tersebut telah di jualnya kepada Tabrani Roni, tapi Tabrani Roni masih menyuruh anak saksi menggarap tanahnya sampai sekarang;-----
- Bahwa, bapak Irak ke Palembang membawa keluarga, dan juga Bapak Entong, mengurus tanahnya Bapak H.Mustar dibuatkan pondok satu-satu;-----
- Bahwa, sebelum saksi menggarap tanah tersebut sudah ada tanaman Mangga, Rambutan dan Karet, oleh Bapak Mustra itu di suruhnya saja untuk mengurus dan menanam sayuran makan sendiri;-----
- Bahwa, selama saksi mengurus dan menanam tanah tersebut dari tahun 1993 sampai dengan 2012 tidak ada yang mengakui tanah itu tanah dia;-----
- Bahwa. Selama saksi mengurus tanah tersebut tidak tahu surat-surat tanah tersebut, saya tidak mengerti tentang surat tanah;-----
- Bahwa, Karet itu saksi yang tanam, tahun berapa saya lupa, nanamnya tidak sekaligus bertahap, mati tanam lagi-mati tanam lagi;-----

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengurus kebun itu Bapak Suryadi, saksi tidak tahu keluarga Esvasari memperlihatkan surat - surat tanahnya kepada Bapak Entong, Bapak entong sudah meninggal;-----

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertanahan melakukan pengukuran tanah yang dia garap selama ini;-----

5 SAID:

- Bahwa, saksi tinggal di desa talang cempedak sejak tahun 2010 sampai sekarang, sebelumnya tinggal di Komering, saksi menempati tanah H.Mustar, yang menyuruh H.Mustar, saya menempati rumah Merah simpang Semudik rumahnya H.Mustar, kalau sekarang ini rumah merah tersebut punya Tabrani Roni;-----

- Bahwa, Tabrani Roni membeli tanah tersebut sejak tahun 2013, tanah yang arah Palembang itu tanahnya Tabrani Roni juga, kalau yang paling ujung itu saksi tidak paham karena saksi orang baru disitu, kalau tanah yang di ujung tembok arah Palembang itu tanahnya Edi Kurnianto, dan H.Mustar;-----

- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana Edi Kurnianto dan H.Mustar mendapatkan tanahnya, selama saksi tinggal di lokasi itu tidak pernah melihat pertanahan melakukan pengukuran di tanah tersebut;-----

- Bahwa, tidak pernah kepala Desa menceritakan bahwa tanah objek sengketa akan diukur untuk di buatkan sertifikat;-----

- Bahwa, saksi menempati rumah Merah itu di akhir 2010, dan saksi tahu bahwa tanah objek sengketa sudah diterbitkan sertifikat;-----

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada yang menyangka dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah punya Esvasari;-----

6 ADI GUNAWAN:

- Bahwa, saksi di Desa Talang Cempedak sebagai Kepala Dusun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dan pernah membuat surat pengakuan hak atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esvasari di tahun 2013, atas perintah Bapak camat mengikuti perintah Kepala

Desa;-----

-

- Bahwa, diperlihatkan bukti T.II Int.6 dan T-2, atas penjelasan dari saksi dia tidak pernah tahu ada pengukuran untuk surat itu, tidak mengetahui ada warga melaporkan kepada saksi untuk menghalagi orang mengukur tanah tersebut, tanah yg di ukur bukan tanah objek sengketa adalah tanah yang sebelah belakang karna warga saksi keberatan terancam tanahnya akan habis;-----

- Bahwa, warga itu adalah suk dan anak-anaknya, Saidi, mendatangi saksi katanya dia akan mengukur tanahnya Esvasari, saksi katakan itu bukan tanahnya Esvasari saksi tahu persis ini tanah warga disini;-----

- Bahwa, tanahnya Esvasari dipinggir rawa-rawa, batas pos kamling sampai kejalan kebun disitu diukur sebanyak 842 m , kalau di lokasi objek sengketa saksi tidak mengikuti;-----

- Bahwa, datangla Bardi minta tandatangani surat pengakuan hak atas nama Esvasari , setelah saksi baca mengatakan ada tanah Depatik Amak, terus saksi tanya di mana tanah depatik Amak dijawab tidak tahu, saksi bilang saksi tidak mau menandatangani surat ini;-----

- Bahwa, surat tersebut di ralat lagi terbitlah surat lain ditandatangani Camat tapi tidak ada tanah Depati Amak;-----

- Bahwa, tanah yang di depan itu tanah Masyhurani dan tanah Edi Kurnianto dan lahan Masyarakat di situ, Mediasi antara Esvasari dengan H.Mustar tidak ada penyelesaian, saksi tidak tahu lagi;-----

- Bahwa, pernah saya dengar Esvasari akan membeli tanah disitu per hektar seratus juta, beberapa bulan kemudian ESvasari menelpon saksi mengatakan minta tolong

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawal alat besar masuk mau gusur tanah dia, saja jawab boleh saja tapi bagaimana caranya, setelah ada musyawarah antara saksi dengan H.Mustar tidak terjadi pengusuran;-----

- Bahwa, setahu saksi tanahnya keluarga Depati Amak itu di belakang bukan di depan, saaksi lahir di situ tahun 1975, tahun 1990 keadaan di situ masi semak belukar, tahun 1993 di tunggu oleh Irak dan Entang dibuatkan Rumah satu-satu oleh H.Mustar, punya Entong di belakang tanah Edi Kurnianto, sedangkan punya Irak agak ke bawah lokasi sama, disitula saksi tahu bahwa tanah tersebut bukan tanah keluarga Depati Amak;-----

- Bahwa, tanah tersebut tanah keluarga H.Mustar membeli tanah dari ibu Nurhayati;, ibu Nurhayati membeli tanah dari Samak, Baharudin, Bacik-----

- Bahwa, pada saat sidang lokasi, pihak Penggugat mengatakan tanah tersebut terletak di dudun II, sedangkan penjelasan dari saksi sebagai Kepala Dusun tanah tersebut terletak di Dusun III;-----

- Bahwa, saat penunjukkan batas saksi tidak tahu, Esvasari juga tidak hadir, bahwa yang menunggu tanah itu adalah Bapak Yanto, keturunan dari H.Amak anak dari Rahma Latifah kalau Edi Kurnianto itu orang tuanya Sarmadora, saksi kenal dengan Sarmadora;-----

- Bahwa, saksi tahu Camat membatalkan tiga surat pengakuan hak . Alasan camat membatalkan surat tersebut, mengatakan SKT. itu palsu Edi Kurnianto itu tidak pernah menandatangani surat saksi ladang , Tidak ada penyelesaian antara Esvasari dengan H.Mustar, ada surat pernyataan dari Masyhurani bahwa dia tidak pernah menandatangani sama sekali, ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diperlihatkan kepada saksi bukti T.II Int-8 kepada saksi, mengenai surat yang diketik computer tahun 1963, sedangkan tahun 1963 itu komputer belum ada.;-----
 - Bahwa, surat menyurat pada tahun 1963 itu termasuk Desa Lingkis , bukan Desa talang Cempedak, Desa tersebut masuk Desa Talang Cempedak tahun 1994, berdasarkan kesepakatan Desa, surat itu salah dan saat itu belum ada komputer;----
 - Bahwa. Pembatalan surat keterangan tanah tersebut atas perintah Camat, saksi sebagai Kepala Dusun mengikuti Bapak Camat saksi merasa tertipu juga;-----
 - Bahwa, saya lupa tahun berapa penerbitan SKT itu, memang saya ikut menandatangani;-----
 - Bahwa, Masuknya Desa tersebut dengan Sebutan Desa Talang Cempedak sejak tahun 1994, dengan adanya sebutan Kepala Desa;-----
 - Bahwa, tanah keluarga H.Amak arah belakang sampai ke jalan Kebun, tapi tahun berapa saksi tahu saksi lupa;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu transaksi jual beli antara H.Mustar dengan Tabrani Roni;----
- Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 29 Oktober 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 Juli 2015 dan telah diperbaiki tertanggal 28 Juli 2015 menggugat Tergugat untuk membatalkan surat Keputusan Tata Usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00095 / Desa Talang Cempedak, Kec Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, Tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011. Surat Ukur (SU) Nomor : 00002/Talang Cempedak/2011, tanggal 18 Mei

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, seluas 12.385 M² atas nama Tabrani Roni (vide bukti T-I dan T.II.Intervensi-1), dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut;-----

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan absolut, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”; -----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut tidak disampaikan dalam jawaban Tergugat, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian hal mana untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut pengadilan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan materi yang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 10 serta penjelasannya dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai undang-undang tentang peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah ditetapkan bahwa “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa penjelasan resmi Pasal 1 angka 10 dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 adalah bahwa “istilah ‘sengketa’ yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberi batasan mengenai sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan Pejabat Tata Usaha tentang perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum akibat dikeluarkannya suatu keputusan; -----

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengadilan baru berwenang mengadili suatu sengketa apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam bidang tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai satu persatu dari kriteria di atas dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan? Dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ; Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00095 / Desa Talang Cempedak, Kec Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, Tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011. Surat Ukur (SU) Nomor : 00002/Talang Cempedak/2011, tanggal 18 Mei 2011, seluas 12.385 M² atas nama Tabrani Roni (vide bukti T-1 dan T.II.Intervensi-1);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela’ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pejabat Tata Usaha Negara), berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah, didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku (PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya), bersifat konkret karena ada wujudnya berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (Tergugat II Intervensi), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi pemegang sertipikat tersebut untuk menguasai dan memanfaatkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria sengketa tata usaha negara yang kedua yaitu; Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan gugatan adalah Esvasari (subjek hukum orang/naturlijke persoon) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai kriteria subyek sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikan

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung antara kewenangan peradilan tata usaha negara dan kewenangan peradilan perdata dalam penyelesaiannya, dari dogma yang berkembang dalam yurisprudensi hukum Tata Usaha Negara tidak membedakan secara mutlak tentang kewenangan peradilan perdata dan peradilan Tata Usaha Negara menyangkut penyelesaian sengketa atas diterbitkannya sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan, tetapi tergantung permasalahan yang ada di dalamnya, dengan demikian untuk mengetahui apakah sengketa mengenai sertipikat tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan tata usaha negara atau tidak, harus dilihat secara kasuistis dengan mempedomani hal-hal pokok yang dipermasalahkan serta fakta-fakta hukum yang mempengaruhinya; -----

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan Tata Usaha Negara dasar untuk menguji tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan badan pejabat tata usaha negara yang harus ditentukan oleh Hakim TUN sudah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, atas dasar pasal tersebut diketahui bahwa jangkauan penilaian hakim peradilan tata usaha negara terbatas pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang harus dipenuhi Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses penerbitan surat keputusan yang digugat yang telah diatur secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, oleh karenanya dalam sengketa ini sepanjang yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai prosedur penerbitan dan/atau substansi sertipikat hak milik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sengketa demikian adalah menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominuslitis maka dalam mempertimbangkan suatu sengketa Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak melainkan dapat menentukan sendiri hal-hal yang dianggap menjadi pokok sengketa sebenarnya sesuai dengan kewenangannya, hal-hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui dengan memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, dalam sengketa *a quo* dari rangkaian proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk menentukan apakah permasalahan antara kedua belah pihak masuk bidang tata usaha negara atau tidak adalah sebagai berikut; -----

1 Bahwa asal usul tanah Penggugat adalah :

- a Berdasarkan surat jual beli, tanggal 19 April 1937, dari Njiadji Matisa binti lanang Kepada Amak bin Abdoellah (vide bukti P-1)
- b Berdasarkan Surat Pengakuan Hak, Djedjawi tertanggal 8 Agustus 1963 yang diketahui Kerio Ds. Tal. Tjempedak (vide bukti P-2) ; -----
- c Berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah tertanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Talang Cempedak Nomor : 24/KD-TC/SKHAT/IV/2013 dan diketahui Camat jejawi tertanggal 22 Mei 2013 Nomor : 59/81/SKHAT/kec.jej/2013 atas nama Esvasari seluas 19.500 M² yang terletak di Wilayah Dusun III Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ir. Edi Kurnianto : 130 Meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyhurani : 130 Meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya : 150 Meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Esvasari : 150 Meter(vide bukti P-6) ; -----

2 Bahwa asal usul tanah Tergugat II Intervensi adalah :

- a Berdasarkan Surat Ukur Nomor 00002/Tlng Cempedak/2011 tanggal 18 Mei 2011 atas nama H. Mustar terakhir atas nama Tabrani Roni tanah seluas 12.385 M² (vide bukti T-1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Berdasarkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 3 Agustus 1998 yang didaftarkan di Kepala Desa Talang Cempedak Nomor :03/KTC/SPH/1998 atas nama Dahlan bin Jemain seluas 4.280 M² yang terletak di Tulung Seluman wilayah Dusun II Desa Talang Cempedak, Kecamatan Pembantu Jejawi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Mus
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mashur ani
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Selamat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Raya Propinsi

(vide bukti T-7) ; -----

c Berdasarkan akta pengoperan nomor : 594/03/Pb.W/VIII/1998 Tanggal 8-9-2008 dari Dahlan Jemain kepada H. Mustar (vide bukti T.II.Int-3) ;

d Berdasarkan akta jual beli nomor : 1141/Jjw/EV/2012 dari H. Mustar kepada Tabrani Roni (vide bukti T-3) ;

3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi kurnianto pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat ada tanah dilokasi objek sengketa berdasarkan sumber yang sama tanah dari H. Amak (kakek saksi maupun Penggugat);-----

4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adi Gunawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi, Penggugat ada tanah yaitu letaknya dibelakang tanah objek sengketa;



5 Bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat sengketa aquo di lokasi pada tanggal 28 September 2015, Majelis Hakim mengetahui bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dengan dibangun pagar beton merupakan tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab serta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak membuktikan alas hak yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah berbeda dengan alas hak yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, kemudian walaupun alas hak Penggugat dan Tergugat II Intervensi berbeda akan tetapi menurut Penggugat tanah mereka adalah tumpang tindih dengan tanah objek sengketa sedangkan menurut Tergugat II Intervensi bahwa tanah milik Penggugat tidaklah tumpang tindih atau dengan kata lain berada di lokasi yang berbeda dengan tanah milik Tergugat II Intervensi yang dalam hal ini adalah tanah objek sengketa ; -----

Menimbang bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim cermati bukti P-1, P-2 sampai dengan P-6, bukti Tergugat II Intervensi-1 dan bukti Tergugat-1 sampai dengan bukti Tergugat-7, serta keterangan saksi para pihak didapat keterangan berkaitan dengan penguasaan fisik tanah objek sengketa yaitu :

- Sejak tahun 1963 tanah objek sengketa dahulunya diusahakan oleh Njiadji Matisa binti lanang kemudian beralih Kepada Amak bin Abdoellah pada tahun 2013 kepada Penggugat dan selanjutnya dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat ; -----
- Sejak tahun 1998 tanah objek sengketa telah dioper dan dijual belikan sampai dengan 2012 dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan antara alas hak tanah yang diakui milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak tanah yang diakui milik Tergugat II Intervensi, begitu juga berkaitan dengan penguasaan fisik tanah objek sengketa para pihak baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi maupun pemilik asal masing-masing menyatakan menguasai tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari karena terjadi perbedaan alas hak masing-masing pihak yang menyatakan menguasai fisik tanah objek sengketa tersebut, maka perlu ditentukan terlebih dahulu kebenaran alas hak masing-masing pihak di peradilan perdata, karena kewenangan hakim peradilan tata usaha Negara tidak sampai kepada pengujian kebenaran alas hak para pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti/pokok dari permasalahannya yang timbul dalam sengketa ini adalah mengenai pembuktian tentang siapa yang berhak memiliki di atas tanah objek sengketa a quo apakah Penggugat dengan berdasarkan Surat Pengakuan Hak, Djejawi 8 Agustus 1963 atukah Tergugat II Intervensi berdasarkan asal hak sebelum objek sengketa a quo karena masing-masing merasa berhak atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo, dan oleh karenanya hal ini bukanlah menjadi kewenangan peradilan tata usaha Negara untuk mengadilinya melainkan haruslah diselesaikan melalui Peradilan umum (Pengadilan Negeri), melalui gugatan perdata sehingga nantinya atas suatu putusan peradilan umum (dalam perkara perdata) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan diputuskan/dinyatakan siapa yang berhak atas tanah tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur sengketa tata usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara yaitu mengenai permasalahan yang timbul di bidang tata usaha Negara yang berkaitan perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum administrasi Negara melainkan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan perdata, dengan demikian gugatan Penggugat tidak termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998.

Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru;-----

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001

Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;-----

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001

Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;-----

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September

1999. Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang

Halaman 45 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima tanpa mempertimbangkan lagi akan pokok perkara dan terlepas dari dan/atau tidaknya cacat yuridis objek sengketa aquo, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan gugatan dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil eksepsi dan dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka (10) jo. UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima :-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.145.000,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) :-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 oleh kami, **EDI SEPTA SURHAZA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.** dan **EUIS RIYANTI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ETISUSITA, SH,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota.

ttd

EDI SEPTA SURHAZA, SH .MH.

ttd

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH

ttd

EUIS RIYANTI, SH.,MH

Halaman 47 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

ETISUSITA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)